

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 2 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja yang berdampak kepada perubahan tugas, fungsi dan format organisasi, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menata kembali kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000 Jo. PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 26 Tahun 2010; Permendagri No. 27 Tahun 2010; Permendagri No. 44 Tahun 2010; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi:
 - Bagian Pertama : Pembentukan
 - Bagian Kedua : Kedudukan
 - Bagian Ketiga : Tugas
 - Bagian Keempat : Fungsi
 3. Organisasi;
 - Bagian Pertama : Susunan Organisasi
 - Bagian Kedua : Sekretariat
 - Bagian Ketiga : Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - Bagian Keempat : Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - Bagian Kelima : Bidang Sumberdaya Aparatur
 - Bagian Keenam : Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Bagian Ketujuh : Kelompok Jabatan Fungsional

4. Tata Kerja;
5. Pembiayaan;
6. Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi Jabatan;
7. Persyaratan;
8. Ketentuan Lain-lain;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.

dan dilengkapi dengan lampiran yaitu Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

CATATAN : -